



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A

Website : [www.halmaherautarakab.go.id](http://www.halmaherautarakab.go.id), Email : [kppidhalmaherautara@yahoo.com](mailto:kppidhalmaherautara@yahoo.com),

**T O B E L O**

Kode Pos 97762

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PAUD SEHATI TODOKUIHA**

Nomor : 503/9/DPM-PTSP/IO.KB/V/2025

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermian PAUD Sehat Todokuiha tanggal 28 Mei 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermian PAUD Sehat Todokuiha;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0363.IZ.098/2025 tentang Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermian PAUD Sehat Todokuiha
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : **Kelompok Bermain PAUD Sehati Todokuiha**
2. Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Todokuiha, Kec. Tobelo Timur
3. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain PAUD Sehati Todokuiha
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Todokuiha, Kec. Tobelo Timur,  
Kab. Halmahera Utara
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
7. Status Bangunan : Milik Desa Todokuiha

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama ;  
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi Persyaratan Pendidikan Satuan Pendidikan dan  
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 28 Mei 2025

Kepala Dinas,



**Muhammad Tapitapi, SKM**  
Pembina Tk. II/b  
NIP. 196605121987031014

### TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.





**T O B E L O**

Kode Pos 97762

**SURAT IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PAUD SEHATI TODOKUIHA**

Nomor : 503/8/DPM-PTSP/IP.KB/V/2025

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain PAUD Sehati Todokuiha tanggal 28 Mei 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain PAUD Sehati Todokuiha;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0363.IZ.098/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain PAUD Sehati Todokuiha
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : **Kelompok Bermain PAUD Sehati Todokuiha**
2. Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Todokuiha, Kec. Tobelo Timur
3. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain PAUD Sehati Todokuiha
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Todokuiha, Kec. Tobelo Timur,  
Kab. Halmahera Utara
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
7. Status Bangunan : Milik Desa Todokuiha

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama ;  
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi Persyaratan Pendidikan Satuan Pendidikan dan  
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 28 Mei 2025

Kepala Dinas,



**Muhammad Tapitapi, SKM**  
Pembina Tk. I/IVb  
NIP. 196605121987031014

### TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.